

ABSTRAK

Dalam mengeluarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang menjadi dasar penetapannya adalah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Namun bagaimana dengan kasus perkara sengketa tanah peninggalan Alm. Nanak G. Lanusu yang terletak di Tanjung Kelurahan Simpong, Wilayah Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, dimana telah dilakukan eksekusi sesuai dengan Surat Penetapan Kepala Pengadilan Negeri Luwuk, namun setelah pergantian Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Surat Penetapan pembatalan eksekusi hanya berdasarkan pertimbangan hukum laporan para pihak yang dirugikan, dalam hal ini apakah penetapan eksekusi yang ke dua dapat dibenarkan dan upaya yang dapat dilakukan pemohon eksekusi terhadap penetapan pembatalan eksekusi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan bahan penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), serta analisa bahan hukum menggunakan analisis preskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan Kepala Pengadilan Negeri yang mengeluarkan Surat Penetapan No. 02/Pen.Pdt.G/1996/PN.Lwk tanggal 24 Agustus 2018 tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan Pasal 196 HIR dimana Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan berdasarkan permohonan bukan berdasarkan aduan. Dalam perkara ini, pemohon eksekusi dapat mengajukan pembatalan terhadap penetapan yang membatalkan eksekusi tersebut, karena telah menghilangkan hak yang telah dijamin oleh putusan pengadilan dan telah memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata Kunci : Surat Penetapan – Perbuatan Melanggar Hukum – Pembatalan Eksekusi

ABSTRACT

In issuing a Letter of Determination of the Chair of the District Court which is the basis for its stipulation, a court decision that has permanent legal force. But what about the case of the dispute over the inheritance of Alm. Nanak G. Lanusu located in Tanjung Kelurahan Simpong, Luwuk District, Banggai Regency, where the execution has been carried out in accordance with the Luwuk District Court Determination Letter, but after the change the Chairperson of the District Court issued a Determination Letter for cancellation of execution based solely on legal considerations , in this case whether the second determination of execution can be justified and the effort that can be made by the applicant for the execution of the cancellation of execution.

This study uses a type of normative legal research with research material consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, using the statute approach, and legal material analysis using prescriptive analysis.

The results of this study indicate that the actions of the Head of the District Court issued the Determination Letter No. 02 / Pen.Pdt.G / 1996 / PN.Lwk dated August 24, 2018 cannot be justified because it is not in accordance with Article 196 of the HIR where the Chairperson of the Court issues a determination based on the application not based on a complaint. In this case, the applicant can submit a cancellation of the decision that canceled the execution, because it has removed the rights guaranteed by the court ruling and has fulfilled the element of violating the law in Article 1365 of the Civil Code.

Keywords: Determination Letter - Unlawful Actions - Cancellation of Execution

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini disusun dengan keterbatasan pengetahuan, sumber referensi dan pengetahuan sehingga jauh dari kata sempurna. Penulisan skripsi ini merupakan sebuah rangkaian akhir untuk memenuhi persyaratan kelulusan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Adapun judul yang diangkat penulis adalah “Keabsahan Pembatalan Penetapan Eksekusi Di Pengadilan Negeri Banggai Sulawesi Tengah”.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Penghargaan terimakasih penulis tujukan kepada:

1. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, SH.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
2. Dr. Murni, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata FH UTM.
3. Moh. H. M. Amir Hamzah, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, memberi masukan, saran dan kritik bagi penulis..
4. Keluarga saya, Ayah, Ibuk, Richo, Richi, Bah Mak, Bah Ramah, Te Aan, Te Iin, Te Yuyun, Te Pipin yang senantiasa memberikan do’a, saran, dukungan baik moril maupun materiil yang tidak ternilai jumlahnya kepada penulis selama ini.
5. Sahabat rasa keluarga, Mahda, Lala, Rifka, Angga, Syafii, Ojan, Roniko, Ferdi, Mbak Sofi, dan Grup Remas lainnya terimakasih atas semangat dan motivasinya.
6. BTS, terimakasih telah menemaniku menyelesaikan skripsi ini dengan lagu-lagumu, mengingatkanku untuk selalu mencintai diri sendiri.
7. Mantan-mantanku, terimakasih atas waktunya selama ini, mengenal kalian adalah hal yang tidak akan pernah ku lupakan, terimakasih suka dan dukanya.
8. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini hingga selesai yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu disini.

Penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak yang membutuhkan dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Akhirnya, semoga hal tersebut menjadi amal baik yang akan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Bangkalan, 11 Juli 2019

Penulis,
Rika Putri Nadiyanti
NIM.14.01.111.00376

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.5 Keaslian	7
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Jenis Penelitian	9
1.6.2 Metode Pendekatan	9
1.6.3 Bahan Penelitian	10
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	11

BAB II DASAR HUKUM ACARA PERDATA, PUTUSAN PENGADILAN & EKSEKUSI

2.1 Hukum Acara Perdata	13
2.1.1 Pengertian Hukum Acara Perdata	13
2.1.2 Asas-asas Hukum Acara Perdata	13
2.2 Putusan Pengadilan	16
2.2.1 Gugatan	16
2.2.2 Pengertian Putusan Pengadilan	17
2.2.3 Upaya Hukum Terhadap Putusan	18
2.3 Eksekusi	20
2.3.1 Pengertian Eksekusi	20
2.3.2 Asas-asas Eksekusi	21
2.3.3 Jenis-Jenis Eksekusi	26
2.3.4 Tata Cara Eksekusi	28

BAB III PENETAPAN EKSEKUSI YANG KE DUA DAN PEMBATALAN PENETAPAN EKSEKUSI

3.1 Penetapan Eksekusi Yang Kedua	32
3.2 Upaya Hukum Pembatalan Terhadap Penetapan Eksekusi Yang Kedua	43

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran	50

DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	54

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Lwk

Putusan Nomor 81/Pdt/1996/PT.PALU

Putusan Nomor 2351K/Pdt/1997

Putusan 655PK/Pdt/2000

Penetapan Nomor 02/Pen.Pdt.G/1996/PN.Luwuk yang pertama

Penetapan Nomor 02/Pen.Pdt.G/1996/PN.Lwk yang kedua

DAFTAR SINGKATAN

HIR	: <i>Herzien Inlandsch Reglement</i>
RBG	: <i>Rechtreglement Voor De Buitengewesten</i>
KUH Perdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
No.	: Nomor
PN.Lwk	: Pengadilan Negeri Luwuk
Pen	: Penetapan
Per.G	: Perdata Gugatan
Eks	: Eksekusi
Lwk	: Luwuk
PK	: Peninjauan Kembali
BA	: Berita Acara